



SURAT KEPUTUSAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/4413/2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DARWATISHSHOLAH CIMANGGUNG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :**
- a) bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - b) bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - c) bahwa dalam kolom a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama ;
- Memperhatikan:**
- 1. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2. Surat Ketua Yayasan Darwatisholah Nomor : 8/Y.DS/10/2011 tanggal 21 September 2011 Perihal Permohonan Izin Operasional dan Piagam;
 - 3. Surat Rekomendasi Pengawas Pendas Kecamatan Cimanggung tanggal 24 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DARWATISHSHOLAH KECAMATAN CIMANGGUNG**
- KESATU :** Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;



Tembusan :

1. Sekertariat Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Pokjawas Pendaís Kementerian Agama Kab.Sumedang;
6. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) selaku Ketua KKM Swasta ybs.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG

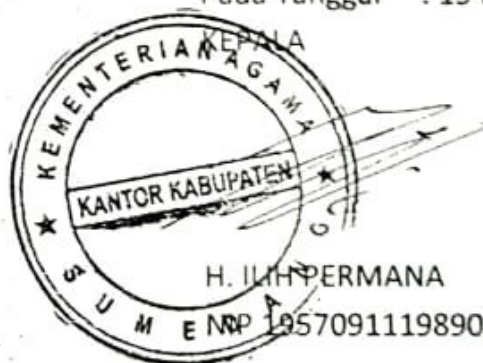
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/4413/2011 Tanggal 15 November 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DARWATISHSHOLAH

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) DARWATISHSHOLAH Alamat : Jalan Jengkol Condong RW.05 Desa Tegalmanggung Kecamatan : Cimanggung 45364 Penyelenggara : Yayasan DARWATISHSHOLAH	111232110053	Kd.10.11/4/PP.00.4/ 4413 /2011

Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 15 November 2011



H. ILMU PERMANA

NIP 195709111989031001